

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data-data dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan ketentuan DER berdasarkan PMK-169/PMK.010/2015 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization* pada perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meskipun demikian, ketentuan dalam PMK-169-PMK.010/2015 dapat berperan membatasi kecenderungan perusahaan dalam meningkatkan utang secara agresif untuk memperoleh manfaat penghematan pajak. Perhitungan ulang DER perusahaan menunjukkan hasil sebagai berikut.
 - a. Tingkat DER pada 14 dari 15 perusahaan sebelum diberlakukan pembatasan rasio pada tahun 2013-2015 sudah berada di bawah batasan rasio 4:1. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pembatasan DER tidak mempengaruhi perusahaan untuk menurunkan besar DER. Meskipun perusahaan menurunkan DER pada tahun-tahun selanjutnya, penurunan DER tersebut tidak dipengaruhi oleh pemberlakuan pembatasan rasio pada PMK-169/PMK.010/2015.
 - b. Tingkat DER perusahaan yang melebihi batasan rasio didapatkan pada tahun 2013 sebanyak satu kali, tahun 2014 sebanyak satu kali, tahun 2018 sebanyak dua kali, dan tidak didapatkan pada tahun 2015-2017. Total

perusahaan dengan tingkat DER melebihi batasan rasio yang ditetapkan dalam PMK-169/PMK.010/2015 berjumlah 3 perusahaan. Ketiga perusahaan tersebut diantaranya yaitu PT Alumindo Light Metal Industry Tbk dengan DER 4,4 pada tahun 2018, PT Saranacentral Bajatama Tbk dengan DER 7.79 pada tahun 2018, serta PT Tembaga Mulia Semanan Tbk dengan DER 6,14 pada tahun 2013 dan 4,90 pada tahun 2014.

- c. Nilai DER pada 86% perusahaan yang terdaftar cenderung stabil dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hasil perhitungan DER perusahaan menghasilkan nilai rata-rata DER seluruh perusahaan pada tahun 2013-2018 sebesar 1,11 dengan nilai rata-rata DER sebelum diberlakukan pembatasan rasio adalah 1,16 dan setelah diberlakukan pembatasan rasio sebesar 1,07.
2. Potensi penerimaan pajak yang dihasilkan atas pemberlakuan ketentuan DER pada perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI masih tergolong rendah atau sebesar 0,017% dari penerimaan KPP. Hasil perhitungan ulang DER perusahaan menunjukkan setelah diberlakukannya ketentuan pembatasan DER, potensi penerimaan pajak yang dihasilkan adalah sebesar Rp5.799.877.735,00 atau setara dengan 0,017% dari jumlah pendapatan KPP Perusahaan Masuk Bursa pada tahun 2018. Potensi penerimaan pajak tersebut didapat dari biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan pada perusahaan yang memiliki rasio DER lebih dari 4:1 pada tahun 2016-2018.

3. Upaya pengawasan terhadap penerapan ketentuan pembatasan DER pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dilakukan melalui:
 - a. Penelitian perbandingan utang dengan modal perusahaan berdasarkan data laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan pelaksanaan penghitungan sesuai ketentuan dalam PER-25/PJ/2017, pemenuhan ketentuan pelaporan, dan hasil perhitungan DER yang dilampirkan.
 - b. Memanfaatkan aplikasi/sistem untuk mendeteksi perbandingan utang dan modal yang melebihi batasan rasio dengan berpedoman pada ketentuan yang ada dalam PMK Nomor PMK-169/PMK.010/2015.